



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2021/PN.Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Arianus, tempat tanggal lahir Tusan, 11 Januari 1973, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Tusan, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat,

Anace Limbong Gayang, tempat tanggal lahir Tusan, 29 Desember 1975, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Tusan, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ely Sambominanga, S.H., dan Samuel, S.H., M.H., advokat dan penasihat hukum, beralamat kantor di Jalan Demmatande No. 17 Kelurahan Mamasa, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021, yang telah yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali di bawah register nomor W22-U21/165/HK/XI/2021;

selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara *a quo*;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti Surat serta mendengar keterangan Anak, calon suami anak, orang tua dari anak, Wali dari calon suami Anak dan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 25 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali di bawah Register Nomor: 55/Pdt.P/2021/PN.Pol., tanggal 25 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Kandung dari Pemohon dengan identitas sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Aprilin Ningsi L.M.**
NIK : 7603035904040001
Tempat/Tgl Lahir : Tusan, 19 April 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pendidikan : Tamat SLTP
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan. : Belum Bekerja
Alamat : Tusan, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa,
Kabupaten Mamasa.

2. Bahwa Anak Pemohon tersebut di atas hendak melangsungkan perkawinan sebagai Calon Istri dengan Calon Suaminya bernama FEBRIATO.
3. Bahwa rencana perkawinan antara Anak Pemohon bernama APRILIN NINGSIH L.M. dengan calon suaminya tersebut akan dilaksanakan menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja Toraja Mamasa Jemaat Bukit Hermon Tusan, yang beralamat di Tusan, Desa Tondok Bakaru, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, untuk selanjutnya akan dicatatkan di hadapan Pejabat Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa dalam waktu sedekat mungkin.
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan Agama Kristen Protestan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi **kecuali syarat usia bagi Anak Pemohon sebagai Calon Istri belum mencapai umur 19 Tahun.**
5. Bahwa perkawainan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Anak Pemohon APRILIN NINGSIH L.M. sudah terlanjur menjalin hubungan dengan Calon Suaminya atas dasar suka sama suka dan terus berlangsung sampai sekarang. Bahkan Anak Pemohon selaku Calon Istri sudah hamil dan mengandung janin hasil hubungan dengan PEBRIANTO sebagai Calon Suaminya, sehingga perlu mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari, termasuk mengantisipasi agar janin yang ada di dalam kandungan Anak Pemohon tidak dilahirkan sebagai anak luar kawin, sehingga hubungan keduanya mendesak untuk segera disahkan dalam ikatan perkawinan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN.Pol.



6. Bahwa antara anak Pemohon selaku Calon Istri dengan Calon Suaminya, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan. Keduanya tidak mempunyai hubungan darah baik lurus keatas maupun kebawah ataupun menyamping, tidak satu susuan, serta tidak mempunyai hubungan semenda. Keduanya pun menganut agama yang sama, yakni Agama Kristen Protestan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut ajaran Agama Kristen Protestan. Juga tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun baik kepada Anak Pemohon maupun kepada Calon Suaminya untuk melangsungkan perkawinan.
7. Bahwa anak Pemohon sebagai Calon Istri belum pernah kawin, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Demikian pula dengan Calon Suaminya, PEBRIANTO, belum pernah kawin dan sekarang sudah siap menjadi suami dan/atau siap menjadi ayah serta menjadi kepala rumah tangga bagi rumah tangganya sendiri.
8. Bahwa Pemohon selaku Orang Tua APRILIN NINGSIH L.M. dan Orang Tua dari Calon Suami Anak Pemohon, beserta pihak keluarga kedua belah pihak sama-sama telah merestui rencana APRILIN NINGSIH L.M. sebagai Calon Istri untuk melangsungkan perkawinan dengan PEBRIANTO sebagai Calon Suaminya. Tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana perkawinan tersebut. Bahkan pihak keluarga kedua belah pihak sudah mengadakan musyawarah keluarga yang dalam kebiasaan masyarakat Mamasa disebut *ma'randang*. Hasilnya secara bulat telah memberi persetujuan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan.
9. Bahwa Pemohon telah menyampaikan rencana perkawinan anak Pemohon tersebut kepada pihak Gereja Toraja Mamasa Jamaat Bukit Hermon Tusan, namun pihak Gereja belum bersedia melangsungkan perkawinan tersebut menurut Tata Cara Agama Kristen Protestan jika tidak ada Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan mengingat Anak Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun. Demikian halnya dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa tidak bersedia untuk mencatatkan perkawinan Anak Pemohon jika tidak ada Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan.
10. Bahwa mengingat rencana perkawinan tersebut akan dilangsungkan dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali, begitupula dengan alamat tempat tinggal Pemohon serta anak Pemohon bernama APRILIN

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINGSI L.M., berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali maka Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Polewali berkenan memberikan penetapan dispensasi untuk menikahkan Anak Pemohon bernama APRILIN NINGSI L.M. dengan Calon Suaminya bernama PEBRIANTO tersebut.

11. Bahwa beralasan pula apabila Pemohon memohonkan kiranya Pengadilan Negeri Polewali melalui Yang Mulia Hakim pemeriksa permohonan a quo berkenan memerintahkan kepada pihak Gereja Toraja Mamasa Jemaat Bukit Hermon Tusan untuk melangsungkan perkawinan bagi Anak Pemohon dengan Calon Suaminya menurut tata cara Agama Kristen Protestan, serta memerintahkan Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa mencatatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu.
12. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini mohon kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Polewali berkenan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk mengawinkan anak perempuan Pemohon bernama APRILIN NINGSI L.M. dengan Calon Suaminya bernama PEBRIANTO;
3. Memerintahkan kepada pihak Gereja Toraja Mamasa Jemaat Bukit Hermon Tusan untuk melaksanakan perkawinan antara Anak Pemohon bernama APRILIN NINGSI L.M. dengan Calon Suaminya bernama PEBRIANTO menurut tata cara Agama Kristen Protestan;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan perkawinan antara APRILIN NINGSI L.M. dengan PEBRIANTO tersebut;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Polewali melalui Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan telah membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7603032501590001, tanggal 18 Maret 2013, atas nama Dominggus, selanjutnya diberi tanda P-1.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 76030336208660001, tanggal 16 Februari 2013, atas nama Al Mina, selanjutnya diberi tanda P-1.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7603032307081890, tanggal 23 Oktober 2020, atas nama Kepala Keluarga Dominggus, selanjutnya diberi tanda . P-2;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7603031101730001, tanggal 11 Desember 2012, atas nama Arianus, selanjutnya diberi tanda P-3.1;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7603036912750002, tanggal 29 Desember 2017, atas nama Anace Limbong Gayang, selanjutnya diberi tanda P-3.2;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7603032307083530, tanggal 19 Mei 2020, atas nama Kepala Keluarga Arianus, selanjutnya diberi tanda . P-4;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7603030902040002, tanggal 11 Oktober 2021, atas nama Pebrianto, selanjutnya diberi tanda P-5.1;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7603035904040001, tanggal 11 Oktober 2021, atas nama Aprilin Ningsih L.M., selanjutnya diberi tanda P-5.2;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor: 09/KH/PKM-MS/KIA/X/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Mamasa atas nama Novianty Thomas, tanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun 2019/2020, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sumarorong, atas nama Aprilin Ningsih, L.M., pada 5 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-7;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun 2019/2020, Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Mamasa, atas nama Pebrianto, pada 5 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7603-LT-22102020-0003, tanggal 22 Oktober 2020, atas nama Aprilin Ningsih, L.M., yang lahir di Tusan, pada 19 April 2004, selanjutnya diberi tanda P-9;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7603CLT0109201452568, tanggal 1 September 2014, atas nama Pebrianto, yang lahir di Balla, pada 9 Februari 2004, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah dinasegel dan bermeterai cukup, dan seluruh bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Saksi Dominggus, berjanji, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah Bapak Kandung Anak/Calon Suami, yang mana dalam hal ini mengetahui maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan untuk anak Pemohon;
- Bahwa nama Anak Pemohon yaitu Aprilin Ningsi L.M., dan saat ini usia Anak Pemohon yaitu 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan nama calon Istri Anak Pemohon yaitu Pebrianto dan saat ini usianya 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui pendidikan Anak Pebrianto saat ini yaitu kelas 2 (dua) SMA, sedangkan pendidikan terakhir Anak Aprilin Ningsi L.M saat ini yaitu kelas 2 (dua) SMK;
- Bahwa Anak Pebrianto dan Anak Aprilin Ningsi L.M telah lama menjalin hubungan pacaran kurang lebih selama 2 (dua) tahun, yang mana kemudian diketahui Anak Aprilin Ningsi L.M sedang hamil dan Anak Pebrianto mengaku sebagai calon Bapak dari kandungan Anak Aprilin Ningsi L.M tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi sebagai orang tua Calon Suami dan orang tua Calon Istri (Pemohon) telah sepakat untuk menikahkan kedua nya;
- Bahwa oleh karena itu, diperlukan Penetapan dispensasi perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas Perkawinan yang akan dilakukan keduanya tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Calon Suami dan Pemohon sebagai Orang Tua Calon Istri tidak ada menyatakan penolakan atas Perkawinan yang akan dilakukan tersebut;
- Bahwa Anak Aprilin Ningsi L.M saat ini sedang hamil, yang mana usia kehamilannya yaitu kurang lebih 5 (lima) bulan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Saksi membenarkannya;

2. Saksi Al Mina, berjanji, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi adalah Bapak Kandung Anak/Calon Suami, yang mana dalam hal ini mengetahui maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan untuk anak Pemohon;
- Bahwa nama Anak Pemohon yaitu Aprilin Ningsi L.M., dan saat ini usia Anak Pemohon yaitu 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan nama calon Istri Anak Pemohon yaitu Pebrianto dan saat ini usianya 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui pendidikan Anak Pebrianto saat ini yaitu kelas 2 (dua) SMA, sedangkan pendidikan terakhir Anak Aprilin Ningsi L.M saat ini yaitu kelas 2 (dua) SMK;
- Bahwa Anak Pebrianto dan Anak Aprilin Ningsi L.M telah lama menjalin hubungan pacaran kurang lebih selama 2 (dua) tahun, yang mana kemudian diketahui Anak Aprilin Ningsi L.M sedang hamil dan Anak Pebrianto mengaku sebagai calon Bapak dari kandungan Anak Aprilin Ningsi L.M tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi sebagai orang tua Calon Suami dan orang tua Calon Istri (Pemohon) telah sepakat untuk menikahkannya;
- Bahwa oleh karena itu, diperlukan Penetapan dispensasi perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas Perkawinan yang akan dilakukan keduanya tersebut;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua Calon Suami dan Pemohon sebagai Orang Tua Calon Istri tidak ada menyatakan penolakan atas Perkawinan yang akan dilakukan tersebut;
- Bahwa Anak Aprilin Ningsi L.M saat ini sedang hamil, yang mana usia kehamilannya yaitu kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan



haruslah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi perkawinan kepada anak pemohon yang bernama : Aprilin Ningsi L.M., Tempat / Tgl. Lahir : Tusan, 19 April 2004 (17 tahun), Jenis Kelamin : Perempuan, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama : Pebriato, Tempat / Tgl. Lahir: Balla, 9 Februari 2004, 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dominggus (Orang Tua Calon Suami), Saksi Al Mina (Orang Tua Calon Suami), calon istri anak Aprilin Ningsi L.M., keterangan anak Pebriato, serta Pemohon (Orang Tua Calon Istri), yang dihubungkan dengan bukti surat P-6 bahwa saat ini anak sedang dalam kondisi hamil kurang lebih 5 (lima) bulan, dan hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan akan dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan anak, calon suami anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan karena atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, serta sudah siap melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan nasehat kepada anak, orang tua anak dan calon suami anak serta orang tua dari calon suami anak, mengenai konsekuensi perkawinan terhadap anak yang usianya masih dibawah 19 tahun yaitu :

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi anak;
- Dampak ekonomi, social dan psikologi bagi anak;
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila nantinya anak telah melangsungkan perkawinan, Hakim menjelaskan bahwa orang tua tetap ikut bertanggung jawab terhadap anak secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, dan pihak orang tua anak dan orang tua calon suami anak menerangkan bersedia dan sanggup untuk memperhatikan perihal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan diatas dan demi kepentingan terbaik bagi anak yang saat ini dalam kondisi hamil, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hakim apa yang dimohonkan oleh Pemohon patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam Permohonan Pemohon ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk mengawinkan anak perempuan Pemohon bernama APRILIN NINGSI L.M. dengan Calon Suaminya bernama PEBRIANTO;
3. Memerintahkan kepada pihak Gereja Toraja Mamasa Jemaat Bukit Hermon Tusan untuk melaksanakan perkawinan antara Anak Pemohon bernama APRILIN NINGSIH L.M. dengan Calon Suaminya bernama PEBRIANTO menurut tata cara Agama Kristen Protestan;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan perkawinan antara APRILIN NINGSI L.M. dengan PEBRIANTO tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh Afif Faishal, S.H., sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Anwar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Afif Faishal, S.H.

Anwar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK	: Rp. 50.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4.	Materai	: Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah		: Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)